

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 304 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI MALUKU

- PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA -

1. IZIN PENGUSAHAAN PANAS BUMI/ 06202

1.	PERIZINAN BERUSAHA/ KBLI TERKAIT /	IZIN PENGUSAHAAN PANAS BUMI/ 06202
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Resiko Sektor ESDM; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	Persyaratan Umum Usaha a. Pelaku Usaha pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi. Menyampaikan permohonan IPB kepada Menteri melalui Kepala BKPM dengan melampirkan: 1) Nomor Induk Berusaha; 2) salinan surat penetapan pemenang lelang Wilayah Kerja; 3) bukti pemenuhan kewajiban pemenang lelang: a) pembayaran kompensasi harga dasar data dan/atau harga data dan informasi panas bumi; b) penempatan komitmen eksplorasi. b. Badan Usaha Milik Negara di bidang panas bumi yang mendapatkan penugasan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. Menyampaikan permohonan IPB kepada Menteri melalui Kepala BKPM dengan melampirkan: 1) Nomor Induk Berusaha; 2) salinan Keputusan Menteri ESDM mengenai penugasan pengusahaan panas bumi; 3) penempatan komitmen eksplorasi bagi BUMN yang belum melakukan kegiatan pengusahaan panas bumi sampai dengan tahap eksploitasi.

		c. Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, dan pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang memperoleh perpanjangan perizinan berusaha. Menyampaikan permohonan IPB kepada Menteri melalui Kepala BKPM dengan melampirkan: 1) Nomor Induk Berusaha; 2) salinan surat kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi atau izin pengusahaan sumber daya panas bumi; 3) salinan Keputusan Menteri mengenai pemberian perpanjangan. Durasi pemenuhan persyaratan tersebut sesuai ketentuan Lembaga OSS. Persyaratan Khusus Usaha a. Selain persyaratan dokumen di atas, untuk memperoleh IPB pelaku usaha juga menyampaikan dokumen: 1) persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan jika kegiatan pengusahaan panas bumi akan menggunakan Kawasan hutan lindung dan produksi; 2) persetujuan terkait kesesuaian pemanfaatan ruang. c. Setelah memperoleh IPB, pelaku usaha juga wajib menyelesaikan izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi jika kegiatan pengusahaan panas bumi akan menggunakan Kawasan pelestarian alam yang meliputi taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB dan Izin 2. OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi Terhadap Permohonan dari Pelaku usaha dalam system OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan Melalui Sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis Melakukan Notifikasi perbaikan persyaratan. 4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah terverifikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	5 (Lima) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/MASUKAN	- No Kontak : 081346767806 - FACEBOOK : ptsppromal - TWITTER : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada loket Pengaduan